Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan
Volume. 5, Nomor. 3 November 2025
E-ISSN : 2809-9893; P-ISSN : 2809-9427, Hal 51-67
DOI: https://doi.org/10.55606/jimek.v5i3.7818
Available Online at: https://researchhub.id/index.php/jimek

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(Studi pada UMKM di Kota Kupang)

Dian Purnama Sari[1*], Anthon S.Y Kerihi[2], Minarni A. Dethan[3]
[1-3]Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: dianpurnmsari12@gmail.com[1*], anthon.kerihi@staf.undana.ac.id [2]
Minarni.dethan@staf.undana.ac.id [3]

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: dianpurnmsari12@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of taxpayer compliance and tax literacy on personal income tax revenue. The focus of the research is on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) registered in Kupang City. Income tax revenue is an important source of state financing, so understanding the factors that affect it is crucial. This study uses a quantitative approach by collecting primary data through the distribution of questionnaires to 99 respondents who are MSME actors. The number of samples was determined using the Slovin formula, with purposive sampling technique. Data analysis was performed using multiple linear regression with the help of IBM SPSS Statistics 25 software. The independent variables in this study are taxpayer compliance and tax literacy, while the dependent variable is income tax revenue. The results of the analysis show that partially, both taxpayer compliance and tax literacy have a positive and significant influence on individual income tax revenue. This indicates that the higher the level of tax compliance and literacy, the greater the potential for tax revenue that can be collected by the state. Simultaneously, the two variables also showed a positive and significant influence, which emphasized the importance of synergy between tax understanding and taxpayer awareness in increasing the contribution of tax revenue. These findings imply that increasing socialization, tax education, and tax law enforcement need to be continuously improved to encourage better tax awareness among MSME actors. In addition, the results of this research can also be used as a basis for tax authorities and local governments to formulate more effective policies in supporting tax compliance, including tax training and assistance for MSMEs.*

Keywords: *Compliance, Literacy, MSMEs, Revenue, Tax*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Fokus penelitian adalah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kota Kupang. Penerimaan pajak penghasilan merupakan sumber penting dalam pembiayaan negara, sehingga pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi sangat krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 99 responden yang merupakan pelaku UMKM. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 25. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak, sedangkan variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, baik kepatuhan wajib pajak maupun literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan dan literasi pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh negara. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak. Temuan ini memberikan implikasi bahwa peningkatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta penegakan hukum perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kesadaran pajak yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan landasan bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung kepatuhan pajak, termasuk pelatihan dan pendampingan pajak bagi UMKM. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan yang dapat memperluas objek dan variabel penelitian, seperti pengaruh penggunaan teknologi digital dalam pelaporan pajak, atau pengaruh insentif fiskal terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki implikasi teoritis, tetapi juga relevansi praktis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.

Kata kunci: Kepatuhan, Literasi, Pajak, Penerimaan, UMKM.

Received: Juni 30, 2025; Revised: Juli 14, 2025; Accepted: Agustus 02, 2025; Online Available: Agustus 05, 2025

1. LATAR BELAKANG

Pajak telah lama menjadi tulang punggung penerimaan negara di Indonesia, dengan peran sentral dalam menopang kemandirian fiskal serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Dalam konteks keuangan negara modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana utama, melainkan juga sebagai mekanisme vital dalam mendanai berbagai kebutuhan strategis negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penyediaan layanan publik secara luas (Argyanti & Mardiana, 2024). Apabila pendapatan dari sektor pajak tidak optimal, maka kapasitas negara dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat akan mengalami keterbatasan yang signifikan.

Bukti konkret akan pentingnya pajak terlihat pada laporan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021, yang mencatat bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai 62,95% dari total penerimaan sebesar Rp1.633,6 triliun pada tahun 2020. Angka ini menegaskan betapa bergantungnya keberlanjutan pembangunan pada keberhasilan sistem perpajakan yang berjalan secara efisien.

Salah satu elemen penting dalam struktur perpajakan nasional adalah Pajak Penghasilan (PPh), termasuk jenis PPh Final yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya mereka yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak penghasilan tidak hanya sekadar alat penarik dana, tetapi juga merepresentasikan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan sosial dan ekonomi melalui sistem tarif progresif yang berkisar antara 5% hingga 30% (Fatimah dkk., 2024). Pendekatan ini menggambarkan keseriusan negara dalam membentuk sistem pajak yang berkeadilan.

Dalam lanskap ekonomi nasional, UMKM memainkan peranan yang sangat vital. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, sektor ini juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, mencakup 97% dari total angkatan kerja nasional, serta mewakili lebih dari 60% investasi domestik. Dengan daya tahan tinggi di tengah tekanan ekonomi global, UMKM telah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelaku ekonomi skala kecil, tetapi merupakan pendorong utama dinamika perekonomian Indonesia (Sudiyarti dkk., 2024).

Meski demikian, terdapat ironi yang mencolok. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa UMKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak nasional (Nugraha dkk., 2024). Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai

efektivitas integrasi sektor UMKM dalam sistem perpajakan. Di titik inilah peran kepatuhan pajak dan literasi perpajakan menjadi sangat krusial untuk ditelaah lebih jauh.

Kepatuhan pajak pada dasarnya menggambarkan sejauh mana seorang wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya dengan benar, mulai dari mendaftar, menghitung, melaporkan, hingga membayar pajak sesuai aturan yang berlaku (Tumiur dkk., 2023). Aspek ini terbagi menjadi dua dimensi utama: kepatuhan formal, yang berkaitan dengan pemenuhan administratif, dan kepatuhan material, yang menekankan pada kejujuran dan kesesuaian substansi pelaporan dengan kondisi riil (Raffi & Kuntadi, 2023). Kedua dimensi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi sistem perpajakan yang efektif.

Di sisi lain, literasi perpajakan menyangkut sejauh mana seseorang memahami konsep dasar pajak, regulasi, prosedur pelaksanaan, serta dampaknya bagi kehidupan sosial dan pembangunan. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan mendorong kesadaran bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan bersama, bukan sekadar kewajiban administratif semata (Nugraha dkk., 2024). Orang-orang atau pelaku usaha yang memiliki pemahaman pajak yang baik cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam menjalankan kewajiban mereka (Tumiur dkk., 2023).

Kota Kupang, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, memiliki jumlah UMKM yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang tahun 2025, terdapat sekitar 17.550 UMKM yang aktif beroperasi, tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan (14.345 unit), jasa (1.876 unit), pertanian, peternakan, serta industri kecil. Jumlah ini mencerminkan potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya melalui PPh Orang Pribadi yang berasal dari aktivitas usaha.

Namun demikian, data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup tajam dalam pembayaran PPh Final oleh wajib pajak UMKM dalam tiga tahun terakhir. Jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran menurun dari 3.434 orang pada tahun 2022 menjadi hanya 1.869 orang pada tahun 2024. Demikian pula, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami penurunan drastis, dengan tingkat kepatuhan rata-rata hanya mencapai 14,1%.

Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan serius yang tidak semata-mata bersifat ekonomi atau regulatif. Salah satu akar masalahnya terletak pada rendahnya literasi perpajakan dan minimnya kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya menjalankan kewajiban pajak secara konsisten. Banyak dari mereka baru akan membayar pajak setelah menerima surat pemberitahuan atau teguran dari otoritas pajak, dan sebagian lainnya belum memahami

mekanisme pelaporan pajak dengan baik (Desi dkk., 2024). Situasi ini menegaskan bahwa penguatan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan pengetatan regulasi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan pembinaan yang berkesinambungan kepada para pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara empiris bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan tingkat literasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, khususnya pada kalangan pelaku UMKM di Kota Kupang. Dengan menggali hubungan antara pemahaman wajib pajak dan perilaku mereka dalam menjalankan kewajiban, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, edukatif, dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor UMKM yang hingga kini belum tergarap secara maksimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB), yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991, merupakan perluasan dari teori sebelumnya yakni *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk dari tiga elemen utama: sikap terhadap suatu perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi atas kendali perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap menggambarkan pandangan individu terhadap hasil yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Norma subjektif mencerminkan tekanan sosial atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting oleh individu. Sementara itu, persepsi kendali mencerminkan sejauh mana individu merasa mampu mengatur atau memengaruhi faktor-faktor yang dapat menunjang atau menghambat perilaku tersebut.

Menurut Ajzen (2005), TPB tidak hanya bertujuan untuk meramalkan perilaku, tetapi juga untuk memahami motivasi di balik tindakan seseorang, merancang strategi perubahan perilaku yang efektif, serta menjelaskan perilaku yang melibatkan proses pengambilan keputusan secara rasional. Dalam konteks penelitian ini, TPB digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kepatuhan pajak dan tingkat literasi perpajakan, dengan fokus pada bagaimana sikap dan persepsi kendali memengaruhi niat dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bersifat memaksa, pajak tidak memberikan timbal balik langsung kepada pembayarnya, namun hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Para ahli perpajakan umumnya sepakat bahwa pajak adalah instrumen yang legal dan tidak bersifat sukarela, ditujukan untuk mendukung pembiayaan negara serta menjalankan fungsi pengaturan dalam sistem perekonomian nasional.

Klasifikasi Pajak

Pajak dapat dikategorikan menurut sifat, objek, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis pajak: pajak langsung (misalnya Pajak Penghasilan) yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak, dan pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai atau PPN) yang dikenakan saat konsumsi barang dan jasa. Berdasarkan objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif, yang mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak, dan pajak objektif, yang hanya melihat objek pajaknya. Sementara itu, berdasarkan otoritas pemungut, pajak dibagi menjadi pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu maupun badan usaha dalam satu periode tahun pajak. Salah satu jenisnya adalah PPh Pasal 21, yang diterapkan atas penghasilan yang diterima individu dari dalam negeri, seperti gaji, honor, dan bentuk imbalan lainnya. Pemungutan PPh 21 dilakukan melalui sistem potong oleh pihak pemberi kerja atau instansi tertentu yang ditunjuk. Pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang krusial dalam membiayai program-program pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dan tindakan wajib pajak dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam peraturan hukum. Terdapat dua bentuk utama kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mencakup hal-hal administratif seperti mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta melakukan pembayaran pajak sesuai waktu. Sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan keakuratan dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Beberapa indikator penting dalam menilai kepatuhan antara lain adalah pengetahuan tentang perpajakan, tingkat kesadaran, latar belakang pendidikan, dan efektivitas penyuluhan pajak. Pengetahuan perpajakan memungkinkan individu memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Kesadaran menunjukkan sikap sukarela untuk menaati hukum perpajakan. Pendidikan berkontribusi terhadap kemampuan dalam memahami dan menganalisis ketentuan pajak, sementara sosialisasi berfungsi untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat luas mengenai sistem perpajakan.

Literasi Perpajakan

Literasi pajak merupakan pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip, aturan, serta prosedur perpajakan, baik secara teori maupun praktik, yang memengaruhi keputusan individu atau pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Literasi ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan menumbuhkan kesadaran akan peran strategis pajak dalam kehidupan bernegara.

Tiga aspek utama yang menjadi indikator literasi pajak adalah: pengetahuan umum tentang pajak, pemahaman terhadap proses administrasi perpajakan, dan kemampuan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi yang baik umumnya memahami peran pajak dalam pembangunan nasional, mampu mengakses dan memanfaatkan sistem digital perpajakan, serta menyadari implikasi hukum dari pelanggaran kewajiban pajak. Di kalangan pelaku UMKM, literasi perpajakan yang tinggi sangat penting untuk mendukung kepatuhan tanpa paksaan dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Penerimaan dari Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan bagian utama dari struktur penerimaan pajak yang menjadi sumber dana penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh dikenakan kepada individu maupun badan atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Karena sifatnya yang memaksa, setiap individu atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta telah memiliki NPWP, diwajibkan untuk membayar pajaknya sesuai ketentuan.

Kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara sangat menentukan arah dan kesinambungan pembangunan. Menurut Nugrahanto (2019), terdapat empat faktor utama yang memengaruhi tingkat penerimaan PPh, yaitu:

- Kepatuhan wajib pajak, yakni sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan;
- Kesadaran wajib pajak, yang mencerminkan rasa tanggung jawab moral untuk membayar pajak demi kemaslahatan bersama;
- Sanksi perpajakan, baik administrasi maupun pidana, yang berfungsi sebagai kontrol dan pengingat atas kepatuhan;
- Pemeriksaan pajak, yang bertujuan menilai kebenaran pelaporan dan mencegah penyimpangan.

Pemeriksaan ini juga berperan dalam mengidentifikasi celah pelanggaran serta mengoreksi ketidaksesuaian data perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki kontribusi besar dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi tiga kategori:

- Usaha Mikro, yang dimiliki perorangan dan memiliki kekayaan bersih di bawah Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Karakteristik umumnya mencakup skala kecil, keterbatasan akses pembiayaan, dan penggunaan tenaga kerja terbatas.
- Usaha Kecil, merupakan bisnis mandiri dengan kekayaan bersih di bawah Rp300 juta. Usaha ini biasanya belum memiliki sistem akuntansi yang tertata dan masih mengandalkan teknologi sederhana.
- Usaha Menengah, yang lebih terorganisir secara manajerial, dengan keuntungan bersih maksimal Rp500 juta per bulan. Usaha dalam kategori ini umumnya telah memiliki izin usaha, NPWP, dan struktur organisasi yang lebih mapan.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% atas omzet bruto. Selain itu, diberikan pula insentif berupa pembebasan pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku

UMKM untuk lebih aktif berkontribusi dalam sistem perpajakan nasional, sekaligus memperluas basis penerimaan pajak negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei untuk mengidentifikasi sejauh mana kepatuhan wajib pajak dan tingkat literasi perpajakan memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Kupang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang dipilih sebagai responden. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui angket yang telah disusun sesuai indikator penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan sumber publikasi yang relevan.

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, yang berjumlah sebanyak 17.550 unit usaha. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel yang representatif sebanyak 99 responden. Responden ini berasal dari berbagai sektor usaha yang tersebar di delapan bidang berbeda, mencerminkan keberagaman karakteristik pelaku UMKM di daerah tersebut.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur, yang dirancang berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak (X1), literasi perpajakan (X2), dan penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert, yang memungkinkan penilaian tingkat persetujuan responden terhadap sejumlah pernyataan terkait kewajiban dan pemahaman mereka mengenai pajak.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik dengan pendekatan kuantitatif, yang mencakup analisis deskriptif untuk memetakan distribusi jawaban responden, serta analisis inferensial guna menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Tujuan utama dari proses analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dan literasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh dari sektor UMKM.

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 25. Langkah-langkah analisis mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian asumsi klasik untuk memenuhi syarat model regresi, serta penerapan analisis regresi linear berganda sebagai dasar untuk pengujian hipotesis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara empiris dan menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam formulasi kebijakan perpajakan bagi sektor UMKM di Kota Kupang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 1
Hasil Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Coefficients[a]					
Model	**B**	**Std. Error**	**Standardized Coefficients**	**T**	**Sig.**
			Beta		
(Constant)	6.775	4.863		.282	.167
Kepatuhan Wajib Pajak	.324	.117	.282	.334	.007
Literasi Pajak	.438	.133	.334	.282	.001

(Sumber: Olahan peneliti (2025)

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam Tabel 1, ditemukan bahwa dua variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak, menunjukkan nilai *t-hitung* masing-masing sebesar 2,774 dan 3,282. Nilai tersebut melebihi ambang batas *t-tabel* sebesar 1,985. Selain itu, keduanya juga memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05, yang berarti secara statistik keduanya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Secara khusus, hasil pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *significance* sebesar 0,007, lebih kecil dari batas kritis 0,05. Di sisi lain, nilai *t-hitung* sebesar 2,774 lebih tinggi dibandingkan *t-tabel* 1,985. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H1), yang menyatakan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, dapat diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan PPh yang diperoleh dari sektor UMKM.

Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak—dalam bentuk pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku—berkontribusi langsung terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan semacam ini tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar.

Dalam konteks teoritis, kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau entitas patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti dikemukakan oleh Harjo (2019:79), wajib pajak yang patuh adalah mereka yang tunduk pada aturan dan melaksanakan

kewajiban pajak dengan tepat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000, yang menyatakan bahwa perpajakan merupakan kewajiban hukum, dan kepatuhan terhadapnya menjadi elemen penting dalam mendukung peningkatan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan publik.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan oleh Dwirati dan rekan-rekannya (2024) juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan PPh. Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di kalangan pelaku UMKM sudah cukup tinggi, terlihat dari nilai maksimum sebesar 53 dan rata-rata sebesar 43,84. Angka ini mencerminkan bahwa pelaku UMKM semakin memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk implikasi dari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Jika ditinjau dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior (TPB)*, kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari niat perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pajak, tekanan sosial yang mendorong kepatuhan, serta persepsi mereka terhadap kontrol atas perilaku tersebut. Ketika ketiga aspek ini—yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku—menguat, maka semakin besar pula kemungkinan individu untuk benar-benar memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Raffi dan Kuntadi (2023), serta Dwirati dkk (2024), yang menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk mendorong tingkat kepatuhan ini perlu terus diperkuat melalui berbagai upaya, seperti penyuluhan, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya kepada pelaku UMKM yang memegang peran vital dalam struktur perekonomian nasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor pajak penghasilan sebagai sumber pendapatan utama negara.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan dalam Tabel 1, ditemukan bahwa variabel literasi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, dengan nilai *t-hitung* sebesar 3,282 yang lebih tinggi dari *t-tabel* sebesar 1,985. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, karena nilai signifikansi berada di bawah ambang batas 0,05 dan nilai *t-hitung* melebihi *t-tabel*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan—meliputi hak dan kewajiban mereka, ketentuan hukum yang berlaku, serta manfaat pajak bagi pembangunan—berkontribusi besar dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ketika literasi pajak meningkat, kesadaran untuk membayar pajak secara benar dan tepat waktu pun ikut meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan.

Secara konseptual, literasi pajak dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam mengakses, memahami, serta menggunakan informasi perpajakan untuk membuat keputusan yang tepat terkait kewajiban pajaknya. Ini mencakup penguasaan atas dasar-dasar hukum perpajakan, jenis dan tarif pajak, serta keterampilan praktis seperti menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak yang terutang (Reichenbach et al., 2019). Dalam penelitian ini, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak di kalangan pelaku UMKM berada pada kategori cukup baik, dengan nilai maksimum 45 dan rata-rata sebesar 36,88. Ini mencerminkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan dasar yang memadai tentang pajak penghasilan, termasuk aspek legalitas dan teknis penghitungan.

Jika ditinjau melalui lensa *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi pajak memainkan peran penting dalam membentuk niat dan perilaku wajib pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai pajak mendorong terbentuknya sikap positif, memperkuat norma subjektif, dan meningkatkan persepsi kontrol diri atas tindakan perpajakan. Artinya, semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai pajak, semakin besar pula kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Desi et al. (2024), yang menyatakan bahwa tingkat literasi pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM. Penelitian serupa oleh Latuheru (2023) juga memperkuat hubungan positif antara literasi pajak dan kepatuhan perpajakan. Dalam konteks ini, peningkatan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM dapat menjadi strategi penting untuk mendorong kesadaran pajak dan menaikkan angka kepatuhan.

Pemerintah memiliki peran vital dalam memperkuat literasi pajak melalui program edukasi dan penyuluhan yang konsisten, baik melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyampaian informasi yang tepat dan mudah dipahami akan membantu wajib pajak memahami fungsi serta manfaat pembayaran pajak, sekaligus mengetahui prosedur dan ketentuan perpajakan sesuai undang-undang. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi

kewajibannya, yang pada akhirnya turut mendukung peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara nasional.

Uji F (Simultan)

Tabel 2
Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

ANOVA[a]					
Model	**Sum of Squares**	**Df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Regression	1093.435	2	546.718	19.852	.000[b]
Residual	2643.857	96	27.540		
Total	3737.293	98	Total		

(Sumber: Olahan peneliti (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai f-hitung sebesar 19,852 dengan nilai signifikansi 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Model regresi dinyatakan telah *fit* dan mampu untuk memprediksi variabel penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga yang tercantum dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut jauh di bawah ambang batas 0,05, yang berarti hipotesis ketiga (H3) terbukti diterima. Selain itu, hasil uji statistik F memperkuat temuan ini, dengan nilai F-hitung sebesar 19,852 dan signifikansi 0,000, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang nyata secara bersama-sama dari kedua variabel tersebut terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak dapat dicapai hanya dengan satu pendekatan semata, melainkan harus dilakukan melalui strategi yang menyeluruh yang mencakup aspek edukasi perpajakan serta peningkatan kepatuhan fiskal dari para wajib pajak.

Jika dikaji melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan dan literasi pajak secara kolektif memiliki kontribusi besar dalam membentuk intensi perilaku wajib pajak. Literasi pajak berperan dalam membangun pengetahuan serta kesadaran, sementara kepatuhan merupakan manifestasi dari niat yang kuat, didukung oleh norma sosial yang mendukung, serta adanya persepsi kontrol yang tinggi terhadap perilaku perpajakan. Dengan kata lain, literasi pajak menciptakan fondasi kognitif, sedangkan kepatuhan menjadi hasil akhir dari proses psikologis dan sosial yang kompleks tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, namun salah satu pilar terbesarnya adalah pajak. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sosial, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu bentuk pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara. Pajak ini dikenakan kepada individu maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis penghasilan yang dikenai pajak meliputi upah, pendapatan usaha, honorarium, hadiah, dan sejenisnya.

Masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan melalui kantor pelayanan pajak di wilayahnya. Peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat menentukan kelangsungan roda pemerintahan. Ketergantungan negara terhadap penerimaan dari pajak semakin besar, sehingga jika target penerimaan pajak tidak tercapai, maka pembangunan nasional berisiko mengalami perlambatan (Subri, 2003: 41).

Karena pajak menyangkut kepentingan publik, maka penting bagi setiap warga negara, baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum, untuk memahami urgensi dan fungsi utama pajak dalam kehidupan bernegara. Pengetahuan yang kuat akan pentingnya pajak diharapkan mampu mendorong perilaku patuh dalam membayar kewajiban fiskal.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Desi et al. (2024), yang menyatakan bahwa tingkat literasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian dari Raffi dan Kuntadi (2023), serta Dwirati et al. (2024), juga mendukung temuan serupa dengan menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan penerimaan pajak penghasilan. Artinya, semakin tinggi kepatuhan fiskal di kalangan wajib pajak, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap peningkatan penerimaan negara.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]			
R	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**
.541[a]	.293	.278	5.24787

(Sumber: Olahan peneliti (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai uji koefisien determinasi (R^2) di atas dapat diketahui bahwa besarnya R Square yaitu 0,293 atau 29,3%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan variabel kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak adalah 29,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada pelaku UMKM di Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis data dari 99 responden menggunakan SPSS 25, disimpulkan bahwa, Pertama, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, semakin besar kontribusi penerimaan pajak yang diterima negara. Kedua, literasi pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan PPh, di mana pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, dan manfaat pajak mendorong kesadaran untuk membayar pajak dengan benar. Ketiga, secara simultan, kepatuhan dan literasi pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerimaan PPh, sehingga strategi peningkatan penerimaan pajak sebaiknya difokuskan pada penguatan keduanya secara berkelanjutan.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi objek penelitian yaitu UMKM disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak melalui pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan instansi terkait. Dalam pelaporan dan pembayaran pajak UMKM dapat bekerja sama dengan konsultan pajak atau memanfaatkan program pendampingan agar kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara tepat. Saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti kesadaran pajak, sanksi dan kualitas pelayanan. Studi komparatif antarwilayah dan pendekatan kualitatif atau gabungan metode juga dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Penelitian jangka Panjang juga penting untuk memantau perubahan kepatuhan dan literasi pajak dari waktu ke waktu.

DAFTAR REFERENSI

Abbas, I. (2024). Pengaruh digital marketing, literasi keuangan, dan inklusi keuangan terhadap peningkatan kinerja UMKM (Studi kasus pada UMKM Mitra Mandiri Brebes), 2(3), 85–104.

Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, 1(September), 60–69. https://doi.org/10.31933/JEMSI

Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh literasi pajak, persepsi kondisi keuangan, dan kesadaran. Jurnal, 2(1), 156–163.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 14, 62–71.

Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. Meditari Accountancy Research, 27(6), 823–839. https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379

Desi, A. R., Suryati, A., & Herawati, D. I. (2024). Literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi pajak modern pada kepatuhan wajib pajak. Jurnal, 11(C), 344–352.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Daftar harga barang dan jasa bebas PPN dalam UU HPP. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211013131132-83-707188/daftar-barang-dan-jasa-bebas-ppn-dalam-uu-hpp

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Wajib pajak orang pribadi UMKM: Fasilitas PPh final dan ketentuan umum. https://pajak.go.id/en/node/107209

Dwirati, L., Tripermata, L., Munandar, A., & Tim Peneliti. (2024). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(2), 3973–3979.

Fatimah, S., Faiza, A. A., & Panca, U. (2024). Analisis potensi penerimaan pajak penghasilan dari sektor ekonomi digital: Systematic literature. Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7(6), 507–520.

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 18(1), 68–88.

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia. Bogor: Mitra Wacana Media.

Ilham, M., Armin, K., & Pratama Putra, D. (n.d.). Pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi keuangan terhadap potensi penerimaan PPN pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Jurnal Maneksi, 13(2).

Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat (1) tentang Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Latuheru, J. B. (2023). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. Management Studies and Entrepreneurship, 6(2), 81–99. https://www.yrpipku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052

Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Nenu, J. I., Kerihi, A. S. Y., & Muga, M. P. L. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 13(1), 38–48.

Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance), 2(2), 80–93.

Nugrahanto, A. (2019). Praktikum Pemeriksaan Pajak. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurmala, F., Arya, M., Nurbaiti, & Putri, L. P. (2021). Analisis tingkat literasi keuangan mahasiswa di tengah pandemi (Studi kasus pada mahasiswa FEB UMSU). Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 4(2), 307–314. https://doi.org/10.30596/maneggio.v4i2.7856

Nuryati, T. (2022). Pemahaman wajib pajak dan interaksi fiskus dengan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bekasi: PT Pena Persada Kerta Utama.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 17(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Raffi, G. D. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(4), 4659–4666. http://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/3404

Rahman, A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Akuntansi Dewantara, 1, 1–19.

Resmi, S. (2019). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Subri, Y. Z. B., & Mulyadi. (2003). Keuangan negara & analisis kebijakan utang luar negeri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudiyarti, N., Rachman, R., & Rahayu, D. F. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12(1), 37–46. https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1530

Syafiqurrahman. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lampung. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 3, 24–36.

Trisnawati, T., Agoes, S., & Estralita. (2018). Akuntansi perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Tumiur, R., Carolin, M., & Buana, U. M. (2023). Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal, 6(2), 57–74.

Wardani, R., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Jurnal Nominal, 7, 33–54.

Wijayanti, R. (2015). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak peran profesi akuntansi. Jurnal, 16, 306–327.

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM).